

**PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program
Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Meraih Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara*



Oleh :

HABIBURRAHMAN S
2008/02078

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

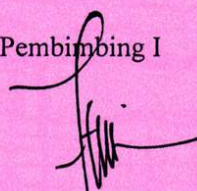
Judul : **Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Sijunjung**

Nama : Habiburrahman S
TM/NIM : 2008/02078
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

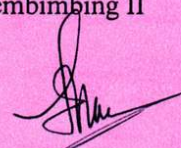
Padang, 23 Januari 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Hj. Fatmariza, M.Hum
NIP. 19660304 199103 2 001

Pembimbing II


Dr. Hj. Maria Montessori, M.Ed., M.Si
NIP. 19600202 198403 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

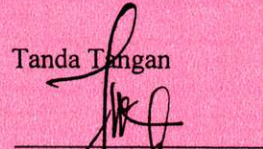
Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

**Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten
Sijunjung**

Nama : Habiburrahman S
TM/NIM : 2008/02078
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Januari 2014

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Hj. Fatmariza, M.Hum	
Sekretaris	: Dr. Hj. Maria Montessori, M.Ed., M.Si	
Anggota	: Dr. Akmal, SH., M.Si	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syarif Anwar, M.Pd
NIP. 196210011989031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habiburrahman S

NIM : 2008/02078

Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 6 Februari 1990

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Sijunjung adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 23 Januari 2014

Saya yang menyatakan,



Habiburrahman S
2008/02078

ABSTRAK

Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Sijunjung.

Oleh: Habuburrahman S., 2008 - 02078.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana peranan P2TP2A Kabupaten Sijunjung dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sijunjung cukup tinggi tetapi banyak yang tidak tersalurkan. Kehadiran P2TP2A Kabupaten Sijunjung diharapkan bisa menjadi wadah perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan di Kabupaten Sijunjung.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan memperpanjang keterlibatan di lapangan. Kemudian teknik analisis data dengan langkah sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A Kabupaten Sijunjung cukup berperan dalam melakukan upaya pemberdayaan korban kekerasan. Sejak tahun 2008 s/d Juli 2013 ada 39 laporan pengaduan yang diterima P2TP2A Kabupaten Sijunjung dan semuanya berhasil ditangani. Upaya pemberdayaan perempuan dilakukan dalam bidang pendidikan, psikologi, dan ekonomi. Hambatan yang ditemukan dari pihak korban adalah kurangnya keterbukaan dari korban dan rendahnya SDM yang dimiliki korban, ketergantungan, dan rasa tidak percaya diri. Sedangkan hambatan dari pihak P2TP2A Kabupaten Sijunjung adalah rendahnya sumber dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan, tempat yang tidak representatif, dan tenaga kerja dalam organisasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari korban adalah melakukan pendekatan emosional, membangkitkan kesadaran korban, menanyakan keinginan korban, dan diskusi wacana yang bersifat pengalaman. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari pihak P2TP2A Kabupaten Sijunjung adalah meminta tambahan dana dan melakukan penyusunan ulang struktur tenaga kerja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan P2TP2A dalam Pemberdayaan Perempuan nKorban Kekerasan di Kabupaten Sijunjung”**.Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggihdan modern sepertisekarangini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
4. Bapak Drs. Akmal, S.H M.Si., dan Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D selaku tim penguji.
5. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si., selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu Administrasi Negara.
7. Bapak Zulkarnaen, Ibu Desiaty, Ibu Nurbaiti, dan Bapak Agusli selaku pihak P2TP2A Kabupaten Sijunjung yang telah memberikan waktu serta data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Ibu Muryati selaku pihak sekolah yang telah memberikan waktu serta data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
9. Bapak Arry Yuswandi dan Bapak Nafwan selaku tokoh masyarakat yang telah memberikan waktu serta data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
10. Narasumber lainnya yang bersedia memberikan waktu dan informasi kepada penulis.
11. Rekan-rekan program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2008, terima kasih atas segala kebaikannya terutama bagiteman-temanku tercinta IAN R 2008.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G.	

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori	11
1. Peran Lembaga terhadap Pemberdayaan Perempuan	11
2. Perempuan dan Perlindungan Hukum	17
3. Kekerasan terhadap Perempuan.	20
4. Konsep Pemberdayaan	24

5. Pemberdayaan Perempuan.....	26
6. Gender.....	40
B. Kerangka Konseptual	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Informan Penelitian	47
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	48
E. Uji Keabsahan Data	49
F. Teknik Analisa Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	52
1. Profil P2TP2A Kabupaten Sijunjung.....	52
2. Visi dan Misi.....	56
3. Struktur Organisasi.....	57
4. Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari divisi-divisi di P2TP2A Kabupaten Sijunjung.....	58
B. Temuan Khusus	60
1. Peranan PT2PA terhadap pemberdayaan perempuan korban kekerasan.....	60

2. Hambatan P2TP2A Kabupaten Sijunjung dalam melakukan pemberdayaan	82
3. Upaya P2TP2A Kabupaten Sijunjung dalam mengatasi hambatan.....	91
C. Pembahasan	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	113
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia	3
Tabel 1.2 : Jumlah kekerasan tiap jenis kasus yang ditangani	6
Tabel 1.3: Jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sijunjung....	7
Tabel 3.1 : Informan Penelitian	48
Tabel 4.1 : Data kasus perempuan korban kekerasan berdasarkan jenis kekerasan	63
Tabel 4.2 : Data kasus perempuan korban kekerasan berdasarkan lokasi kekerasan	64
Tabel 4.3 : Data kasus perempuan korban kekerasan berdasarkan upaya penanganan	67
Tabel 4.4 : Bentuk Kerjasama P2TP2A Kabupaten Sijunjung dengan Instansi Lain	70
Tabel 4.5 : Data Pemberdayaan P2TP2A Kabupaten Sijunjung.....	73
Tabel 4.6 : Data Pemberdayaan di Bidang Ekonomi.....	80
Tabel 4.7 : Struktur Keaktifan Anggota.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka konseptual peranan P2TP2A dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Sijunjung.....	45
Gambar 4.1 : Alur Pelayanan Korban Kekerasan.....	66
Gambar 4.2 : Ruangan Kerja P2TP2A Kabupaten Sijunjung.....	88
Gambar 4.3 : Ruangan Bimbingan dan Konsultasi.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dengan ini mengandung makna bahwa Negara melarang dengan keras setiap tindakan yang mendiskriminasikan suatu pihak berkaitan dengan kedudukannya dalam hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia.

Segala bentuk jenis diskriminasi yang ada merupakan pelanggaran hak azasi manusia. Bentuk diskriminasi yang ada salah satunya adalah diskriminasi terhadap perempuan. Pembukaan Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar azas-azas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya, menghambat pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga serta menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi perempuan dalam pengabdianya pada Negara dan kemanusiaan.

Kekerasan merupakan salah satu praktek diskriminasi. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atas

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seorang melawan hukum dalam lingkungan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1).

Salah satu jenis kekerasan yang banyak terjadi di Indonesia adalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu (Pasal 1 Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat dari kesenjangan gender yang terjadi di kalangan masyarakat. Kesenjangan gender sebagai hasil konstruksi budaya yang telah terinternalisasi dalam jangka waktu yang sangat lama dan terstruktur dalam masyarakat inilah yang menyebabkan pembagian peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan yang menyebabkan perempuan seringkali mengalami marginalisasi, subordinasi dan stereotip serta tidak memiliki akses, kontrol dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hukum dan peraturan yang ada saat ini masih banyak yang bias gender. Penegakannya pun masih kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan perdagangan orang.

Hasil temuan penelitian pengetahuan tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Soeseno dan Sarwono, 1994:6), menunjukkan bahwa tempat dimana diskriminasi paling sering terjadi adalah di lingkungan keluarga, dan bukan di tempat kerja sebagaimana yang diasumsikan selama ini. Selain itu, diskriminasi lebih sering terjadi dalam organisasi politik daripada di tempat kerja. Tantangan bagi kita adalah memberdayakan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki agar bersama-sama membentuk masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur bagi semua manusia.

Tabel 1.1 : Jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Tahun	Jumlah
2002	5,163
2003	7,787
2004	14,020
2005	20,391
2006	22,512
2007	25,522
2008	54,425
2009	143,586
2010	105,103
2011	101,128

Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2002 sampai 2009 terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2010 dan 2011 jumlah kasus menurun, tetapi sejak tahun 2009, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia berada di atas angka seratus ribu kasus. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi di Indonesia.

Negara berkewajiban memberi perlindungan kepada korban, termasuk perempuan dan anak dari tindak kekerasan ini. Maka pemerintah membentuk sebuah badan yaitu Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan dan Anak (P2TP2A). Pembentukan P2TP2A ini sebagai implementasi dari hukum nasional, yaitu :

1. UU Nomor 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita.
2. UU Nomor 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia
3. UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak
4. UU Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. UU Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi Korban
6. UU Nomor 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak dari bahaya segala bentuk tindak kekerasan dengan membentuk pelayanan terpadu. Badan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No.1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Tujuan umum pembentukan P2TP2A (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, 2011) ini adalah :

1. Memberdayakan kaum perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di seluruh bidang kehidupan masyarakat.
2. Menjadi pusat berbagai data dan informasi tentang situasi dan kondisi perempuan dan anak.
3. Mewujudkan kesetaraan dan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

P2TP2A merupakan badan yang membantu memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak. P2TP2A wajib dimiliki di tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Berangkat dari landasan undang-undang tersebut, maka di Kabupaten Sijunjung didirikanlah P2TP2A.

P2TP2A kabupaten Sijunjung didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 188.45/479/KPTS-BPT-2005 tentang Pembentukan P2TP2A dan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/34/479/KPTS-BPT-2009 tentang perubahan atas keputusan sebelumnya. Saat ini, P2TP2A Kabupaten Sijunjung memiliki empat divisi yaitu, Divisi Data dan Informasi, Divisi Pelayanan dan Konsultasi, Divisi Peningkatan dan Kapasitas, dan Divisi Jaringan Kemitraan.

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sijunjung adalah :

1. Sosialisasi di tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sampai dengan Wali Nagari terkait dengan P2TP2A.

2. Melibatkan kepala Puskesmas dan polisi dalam kepengurusan.
3. Memberikan perlindungan dan penyuluhan kepada korban kasus kekerasan terhadap perempuan.

Jenis kasus kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Sijunjung adalah,

1. Penelantaran rumah tangga.
2. Pelecehan/pencabulan anak di bawah umur.
3. Kekerasan fisik.

Tabel 1.2 : Jumlah kekerasan tiap jenis kasus yang ditangani

Jenis Kasus	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penelantaran Rumah Tangga	3	3	2	-	4	3
• Tidak menafkahi	-	-	1	-	-	1
• Ditinggalkan	3	3	1	-	4	2
Kekerasan Seksual	2	7	4	1	3	2
Kekerasan fisik	1	-	1	1	1	-
• Kekerasan ringan	-	-	-	1	-	-
• Kekerasan berat	1	-	1	-	1	-
Penculikan	-	-	-	1	-	1

Sumber : P2TP2A Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 s/d Juli 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani menjadi sepuluh kasus dari tahun 2008 dengan tujuh kasus. Tahun 2010 jumlah kasus yang ditangani kembali turun menjadi 7 kasus. Tahun 2011 hanya terjadi 2 kasus yang ditangani dan kemudian meningkat lagi menjadi 7 kasus pada tahun 2012. Jenis kasus yang sering dilaporkan adalah pelecehan seksual terhadap anak dan jenis kasus yang jarang dilaporkan adalah kekerasan fisik. Namun bukan berarti jenis kekerasan fisik ini di dalam masyarakat

juga sedikit, karena secara sosial, masyarakat masih cenderung enggan untuk melaporkan kekerasan ini kepada pihak luar seperti polisi atau P2TP2A.

Tabel 1.3: Jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sijunjung

Tahun	Jumlah Kekerasan	Jumlah Kasus Ditangani
2008	13	6
2009	15	10
2010	13	7
2011	8	3
2012	21	7
2013	6	6

Sumber : P2TP2A Kabupaten Sijunjung tahun 2008 s/d Juli 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Sijunjung dari tahun 2008 jauh di atas angka kasus yang ditangani P2TP2A Kabupaten Sijunjung. Tahun 2008 dari 13 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi ada enam kasus yang ditangani oleh P2TP2A, pada tahun 2009 dari 15 kasus ada 10 kasus yang ditangani, pada tahun 2010 dari 13 kasus ada tujuh kasus yang ditangani, pada tahun 2011 dari delapan kasus ada tiga kasus yang ditangani, pada tahun 2012 dari 21 kasus yang terjadi ada tujuh kasus yang ditangani, pada tahun 2013 sampai bulan Juli dari enam kasus yang terjadi semuanya berhasil ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Sijunjung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sijunjung relatif cukup tinggi sementara korban yang berhasil diberdayakan hanya sebagian kecil dari total korban kekerasan yang ada.

P2TP2A Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas memberdayakan kembali perempuan korban kekerasan di Sijunjung melalui perlindungan hukum, penanganan

medis, psikososial, dan pendampingan berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi, baik dari lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dibangun bersama secara terbuka dan mudah dijangkau.

Untuk mengetahui lebih dalam peranan P2TP2A tersebut perlu dilakukan penelitian tentang **“Peranan P2TP2A terhadap Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Sijunjung”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

- a. Penegakan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan masih banyak menghadapi hambatan.
- b. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran HAM terbanyak di Indonesia.
- c. Hubungan yang timpang antar gender, sebagai salah satu penyebab utama kekerasan terhadap perempuan.
- d. Tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sijunjung dinilai masih cukup banyak dan beragam.
- e. Jumlah kasus yang ditangani oleh P2TP2A jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Sijunjung.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan feabilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga factor keterbatasan tenaga, dan, waktu (Sugiyono,2007:207). Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dan luasnya aspek yang diteliti maka pada pembatasan masalah ini adalah terkait dengan peranan P2TP2A sebagai wadah pemberdayaan dan perlindungan perempuan korban kekerasan.

D. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian masalah penelitian tersebut, masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut :

- a. Bagaimanakah peranan P2TP2A dalam memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan di Sijunjung?
- b. Apa saja hambatan yang dialami P2TP2A Sijunjung dalam melakukan pemberdayaan tersebut?
- c. Apa saja upaya yang dilakukan P2TP2A Sijunjung dalam mengatasi hambatan pemberdayaan perempuan tersebut?

E. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peranan PT2PA terhadap pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi P2TP2A dalam melaksanakan pemberdayaan tersebut.

3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mengatasi hambatan tersebut.

F. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penulisan peranan P2TP2A terhadap pemberdayaan perempuan korban kekerasan ini dapat menambah khasanah dan wawasan pengetahuan terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan wacana atau sumber bacaan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan pemberdayaan perempuan.

2. Manfaat Praktik

- a. Penulisan ini diharapkan bisa memberikan masukan dan rekomendasi bagi instansi yang bersangkutan dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan ini.
- b. Sebagai media latihan untuk menguji kemampuan dan pemahaman peneliti yang selama ini telah diasah di bangku kuliah, terutama dalam hal identifikasi masalah, menganalisis masalah, dan memberikan solusi atas masalah tersebut.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Peran Lembaga terhadap Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, tepatnya Pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 disebutkan untuk membantu pemerintah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat, dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara ideal diharapkan dapat melaksanakan fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. peningkatan dan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Hal yang sangat spesifik dari kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat adalah fokus kegiatannya yang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; pengembangan kemitraan; pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dari uraian singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah membantu Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam arti luas, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat.

P2TP2A merupakan salah satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Selain itu, juga sebagai wahana pelayanan yang berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap

perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat.

Pembentukan P2TP2A ini sebagai implementasi dari hukum nasional, yaitu :

7. UU Nomor 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita.
8. UU Nomor 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia
9. UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak
10. UU Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
11. UU Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi Korban
12. UU Nomor 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak dari bahaya segala bentuk tindak kekerasan dengan membentuk pelayanan terpadu. Badan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No.1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

P2TP2A kabupaten Sijunjung didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 188.45/479/KPTS-BPT-2005 tentang Pembentukan P2TP2A dan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/34/479/KPTS-BPT-2009 tentang perubahan atas keputusan sebelumnya

Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Nomor 5 Tahun 2010, adalah :

- a. Layanan pengaduan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban.
- b. Layanan rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan korban kekerasan dari gangguan kesehatan yang dideritanya.
- c. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- d. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping seperti mengupayakan pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.
- e. Layanan pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari daerah tempat korban mengalami kekerasan kepada keluarga korban, institusi maupun masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan.
- f. Layanan reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.

Tugas pokok P2TP2A Kabupaten Sijunjung adalah :

1. Memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban
2. Menyelenggarakan perlindungan dan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum
3. Melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban
4. Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial, atau pusat trauma milik pemerintah/masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban.
5. Memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban.
6. Menjaga kerahasiaan korban.
7. Memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban.
8. Bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan yang diperlukan korban.

Adapun fungsi dari P2TP2A Kabupaten Sijunjung adalah:

1. Memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
2. Mendekatkan pelayanan kepada perempuan dan anak secara bersahabat.
3. Memfasilitasi perempuan dan anak untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.
4. Tempat untuk memberikan pelayanan konsultasi bagi pemecahan masalah yang dialami perempuan dan anak.

5. Lembaga mediasi untuk rujukan berbagai masalah atau isu perempuan dan anak ke sarana pelayanan yang diperlukan.
6. Tempat atau sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan merupakan bentuk kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah.
7. Tempat untuk meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.

P2TP2A Kabupaten Sijunjung berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB. Alur atau proses kerja dari P2TP2A Kabupaten Sijunjung adalah :

- a. Di unit pelayanan terpadu (UPT), korban diterima oleh petugas UPT yang ditugaskan khusus untuk melakukan identifikasi cepat tentang apakah pengadu adalah korban kekerasan
- b. Bila saat itu korban dalam keadaan tertekan, luka parah, pingsan dan sebagainya, maka identifikasi cepat dapat juga dilakukan berdasarkan keterangan keluarga/ pendamping lainnya.
- c. Jika korban berada dalam kondisi gawat ,maka segera dilakukan intervensi krisis.
- d. Jika identifikasi cepat menunjukkan bahwa pengadu adalah korban kekerasan dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk diwawancara ,maka petugas menawarkan kepada korban untuk menjalani proses wawancara.

- e. Diskusikan dengan korban atau pendamping tentang pilihan layanan yang dibutuhkan korban yaitu pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum atau pemulangan dan reintegrasi.
- f. Pilihan yang diambil oleh korban akan menjadi dasar pemberian pelayanan selanjutnya.
- g. Dalam kasus anak yang tidak mempunyai pendamping atau wali, petugas bersama satu atau dua petugas yang profesional mempunyai wewenang khusus untuk kepentingan terbaik anak.

2. Perempuan dan Perlindungan Hukum

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pernyataan itu mengandung makna bahwa Negara melarang dengan keras setiap tindakan yang mendiskriminasikan suatu pihak berkaitan dengan kedudukannya dalam hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia.

Negara Republik Indonesia yang dengan penuh kesadaran telah banyak melakukan ratifikasi perjanjian internasional, di mana salah satunya adalah Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai wujud tanggung jawab negara sesuai dengan amanat Undang-

undang dasar 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Indonesia mengakui dalam hukum dan pada kehidupan sehari-hari prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dengan bertekad melakukan asas-asas yang tercantum dalam Konvensi Perempuan untuk dapat menghapus diskriminasi dalam segala bentuk dan perwujudannya, telah disepakati definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan diartikan sebagai:

“setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.”

Sedangkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita memuat pernyataan tentang kewajiban negara dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dengan mengatakan antara lain :

...”negara-negara peserta membuat aturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang... untuk menjamin perkembangan dan kemajuan kaum perempuan sepenuhnya... dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki”

Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pasal 3 Deklarasi Penghapusan Kekerasan menyebutkan bahwa:

“perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya.”

Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12:

“setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 menyebutkan, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.”

Negara menjamin adanya upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 menyebutkan, “pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.”

Upaya perlindungan hukum ini juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17:

“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara

pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak...”

Ditegaskan lagi pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 33 ayat (1), “setiap orang berhak atau bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Negara melindungi setiap warganya, termasuk perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Negara juga menjamin hak-hak setiap warganya dari segala bentuk penindasan. Berbagai pernyataan Undang-undang di atas menunjukkan adanya perlindungan hukum dan jaminan hak-hak kaum perempuan di Indonesia.

3. Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atas penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang melawan hukum dan lingkungan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1).

Pengertian kekerasan terhadap perempuan menurut Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Di dalam Deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Selanjutnya dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan laki-laki (Nathalie Kollman, 1998:8).

Kekerasan terhadap kaum perempuan adalah suatu penghambat bagi tercapainya sasaran-sasaran persamaan, pembangunan, dan perdamaian. Kekerasan terhadap kaum perempuan melanggar, merugikan, atau membatalkan penikmatan kaum perempuan akan hak-hak asasinya dan kebebasan dasarnya.

Istilah kekerasan terhadap perempuan berarti segala bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan-perempuan, termasuk di sini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadinya di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang. Oleh karena itu kekerasan terhadap perempuan meliputi tetapi tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan sebagai berikut (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Pasal 2):

- a. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang bertalian dengan mas kawin yang tidak dibayarkan, perkosaan yang terjadi dalam ikatan perkawinan, perusakan kemaluan perempuan dan praktek-praktek tradisional lain yang merugikan kaum perempuan, kekerasan yang terjadi di luar hubungan suami-istri dan kekerasan lain yang berhubungan dengan eksploitasi.
- b. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seks, pelecehan seksual dan ancaman-ancaman di tempat kerja, di sekolah-sekolah dan di mana saja, serta perdagangan perempuan maupun pemaksaan pelacuran.
- c. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh negara dimanapun terjadinya.

Bentuk-bentuk kekerasan dan kontrol sistem patriarki terhadap perempuan (Nathalie Kollman, 1998 :4) adalah :

- a. Penyiksaan emosi

Membuat istri selalu bersalah, dan memojokkan posisinya dalam rumah tangga.

- b. Penyiksaan secara ekonomi

Membuat istrinya tergantung secara ekonomi, tidak boleh bekerja, keuangan dipegang oleh suami dan istri harus meminta atau dijatah sesuai keperluan rumah tangga.

c. Penyiksaan seksual

Memperlakukan istri atau pasangannya hanya sebagai onyek seksual.

d. Ancaman

- Mengancam akan menyiksa
- Mengancam akan membawa pergi anak-anak.
- Mengancam akan membunuh
- Mempergunakan hak istimewanya sebagai laki-laki
- Kekuasaan dan keputusan pada laki-laki

Tindak-tandak kekerasan lain terhadap perempuan meliputi pelanggaran hak-hak asasi para perempuan dalam situasi konflik bersenjata, terutama pembunuhan, perkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan paksa. Selain itu juga meliputi sterilisasi dan pengguguran kandungan yang dipaksakan, penggunaan alat-alat kontrasepsi secara paksa, dan pembunuhan bayi-bayi perempuan (Nathalie Kollman, 1998:63).

Perbuatan-perbuatan atau ancaman kekerasan baik yang terjadi dalam rumah tangga maupun masyarakat, ataupun yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh negara, menanamkan rasa takut atau rasa tidak aman di dalam kehidupan para perempuan, dan merupakan hambatan-hambatan untuk tercapainya persamaan, pembangunan, dan perdamaian. Rasa takut terhadap kekerasan, termasuk pelecehan, merupakan penghalang tetap terhadap mobilitas perempuan dan membatasi mereka untuk mendapatkan sumberdaya-sumberdaya dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dasarnya (Nathalie Kollman, 1998:64).

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu manifestasi adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di sepanjang sejarah, yang mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap para perempuan yang dilakukan oleh para lelaki dan ini merintangai kemajuan sepenuhnya dari para perempuan. Kekerasan terhadap perempuan meningkat karena tekanan-tekanan sosial dengan memungkiri perbuatan-perbuatan tertentu yang telah dilakukan terhadap perempuan, kurangnya kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk memperoleh informasi bantuan kekerasan terhadap maupun perlindungan hukum, kurangnya upaya pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, dan kurangnya pendidikan maupun sarana-sarana lainnya untuk menangani sebab-sebab dan akibat-akibat kekerasan (Nathalie Kollman, 1998:66).

4. Konsep Pemberdayaan

Kata “pemberdayaan” merupakan terjemahan dari “empowerment” dalam bahasa Inggris. Menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian :

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan member kecakapan atau kemampuan atau memungkinkan untuk.
- b. *To give power or authority to*, yang berarti memberi kekuasaan.

Berdasarkan pengertian di atas dinyatakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih ber-daya, yang merupakan makna

kecenderungan primer. Sedangkan kecenderungan kedua atau sekunder menekankan pada proses atau menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Onny S. Priyono dan Pranarka, 1996 : 56-57).

Carlzon dan Macauley, dalam Wasistiono (1998 ; 46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan sebagai berikut :

“Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya.”
Sementara dalam sumber yang sama, Carver & Clatter Black (1995 : 12)

mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut.

“Upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan cara kerja mereka dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.”

Pada intinya pemberdayaan diartikan sebagai mendorong seseorang untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya (Rosmidi & Riza Risyanti, 2006 : 4).

Menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996:2) munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari reaksi terhadap pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang di suatu Negara. Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah

istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan sejak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Sebagaimana Ite (1995:182) mengartikan bahwa konsep pemberdayaan sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan, kepada setiap individu dalam organisasi, serta mendorong mereka untuk lebih kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan segenap usaha yang dilakukan untuk memberikan kekuatan, keterampilan, dan kemampuan kepada seseorang atau organisasi sehingga seseorang atau organisasi tersebut mampu mengidentifikasi permasalahannya dan mampu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Pemberdayaan bukan merupakan usaha sepihak, melainkan usaha bersama untuk kepentingan bersama.

5. Pemberdayaan Perempuan

a. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberdayakan diri dengan memiliki kemampuan/keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki perempuan. Pemberdayaan perempuan memberikan arti sebagai upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilan agar perempuan mampu meraih akses dan penguasaan terhadap antara lain : 1. Posisi pengambil keputusan, 2. Sumber-sumber, 3. Struktur atau jalur yang menunjang (Tapi Omas Ihromi, dkk 2000:143).

Menurut Hubeis (2010:125) bahwa “pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan.”

Ulfah (2010:17) juga mengemukakan bahwa :

“pemberdayaan perempuan dipahami sebagai proses penumbuhan kesadaran kritis agar perempuan mampu berkembang secara optimal dan mampu membuat rencana, mengambil inisiatif, mengorganisir diri, dan bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. Kesadaran kritis tersebut hanya dapat dicapai apabila perempuan mampu melihat ke dalam diri mereka sendiri serta menggunakan apa yang didengar, dilihat, dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan.”

Pemberdayaan perempuan seringkali digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi (pemenuhan kebutuhan praktis) individu, yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Selain itu pemberdayaan juga merupakan konsep yang mengandung makna perjuangan bagi mereka yang terlibat perjuangan tersebut, yaitu perjuangan wanita.

Penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan meliputi kegiatan yang mencakup bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, fasilitas atau bantuan sosial, termasuk di dalamnya pengembangan usaha ekonomi produktif, yang ditujukan untuk peningkatan kemampuan dan keutuhan perempuan serta pendapatan ekonominya.

Menurut Hubeis (2010:150) menyatakan bahwa :

“faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan sumber daya perempuan dapat digolongkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yang meliputi aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan/*skill* (psikomotorik) dan mental (afektif) merupakan komponen yang mewujudkan perilaku sosok perempuan. Sedangkan faktor eksternal, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam memberdayakan faktor-faktor internal.”

Definisi tersebut mencerminkan bahwa proses pemberdayaan merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik dan psikologis baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut

kelompok etnik dan kelas sosial. Adanya jaringan kerja sama yang baik yang saling memberdayakan dapat menciptakan transformasi sosial di mana tidak ada penekanan dan pembedaan terhadap perempuan.

Pendekatan pemberdayaan terhadap perempuan menekankan pada fakta bahwa perempuan mengalami penekanan yang berbeda menurut bangsa, kelas sosial sejarah penjajahan kolonial, dan kedudukannya dalam orde ekonomi internasional pada masa kini. Dengan demikian perempuan tetap harus menantang struktur dan situasi yang menekannya secara bersama pada tingkatan yang berbeda. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya bagi wanita untuk meningkatkan keberdayaannya dan mengartikan pemberdayaan bukan dalam konteks mendominasi orang lain dengan makna apa yang diperoleh perempuan akan merupakan kehilangan bagi laki-laki, melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kecakapan atau kemampuan perempuan untuk meningkatkan kemandirian, dan kekuatan dalam dirinya. (Rosmidi & Riza Rosmiyati, 2006 : 110-111)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya memberikan kekuatan dan peningkatan kemampuan perempuan untuk memperbaiki status dan peran perempuan dalam kehidupan sosial.

b. Tujuan pemberdayaan perempuan

Tujuan pemberdayaan perempuan menurut Syarif Makmur (2008:35) :

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia perempuan yang mempunyai kemampuan dan kegunaan guna kemandirian dengan bekal kepribadian,

memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan.

- 2) Terciptanya gerak langkah yang terpadu harmonis antara sector dan subsektor pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan politik, LSM, tokoh dan pemuka masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan.
- 3) Mengoptimalkan koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- 4) Berkembangnya upaya lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi dalam masyarakat dalam pengharus utamakan gender di segala bidang kehidupan.

c. Bidang yang Perlu Diupayakan dalam Pemberdayaan Perempuan

Roesmidi & Riza Rosmiyati (2006 : 120-124) menjelaskan upaya pemberdayaan perempuan dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan di beberapa bidang, yaitu :

1) Pendidikan

Pemberdayaan harus dimulai dari diri kita masing-masing di mana pendidikan merupakan faktor kunci yang ditunjang dan dilengkapi oleh pemberdayaan psikologi, budaya, ekonomi, dan politik. Pada umumnya profil perempuan di pedesaan adalah miskin, dibebani berbagai jenis pekerjaan, buta aksara, bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan anggota keluarganya. Secara kuantitatif jumlah wanita buta aksara makin berkurang. Usaha

pemberantasan buta aksara baik di tingkat nasional maupun internasional telah dilakukan dan pendidikan dasar merupakan prasyarat bagi pembangunan.

Secara universal, generasi muda wanita di perkotaan sudah melek aksara, tiap tahun jumlah perempuan yang sekolah meningkat, walaupun makin tinggi tingkat pendidikan makin kecil jumlah wanitanya. Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, karena pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, pendapatan, kesehatan dan produktivitas. Wanita yang memperoleh pendidikan akan menerima keuntungan secara signifikan. *Pertama*, seorang ibu yang terdidik dapat membesarkan keluarga yang lebih sehat. Ia bukan saja memiliki pengetahuan mengenai gizi, tetapi juga memahami apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat yang berkaitan dengan kesehatan, sehingga kemungkinan kematian anak sampai dengan lima tahun semakin kecil.

Kedua, wanita terdidik cenderung mempunyai jumlah anak yang lebih sedikit sehingga memperlambat jumlah pertumbuhan penduduk. *Ketiga*, wanita terdidik lebih produktif baik di rumah maupun di tempat kerja. *Keempat*, wanita terdidik cenderung membuat keputusan lebih independen dan bertindak untuk dirinya sendiri. *Kelima*, wanita terdidik cenderung mendorong anak-anaknya menjadi terdidik.

2) Ekonomi

Penting bagi perempuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri yang memungkinkan baginya untuk mengatur dan mengontrol masalah keuangannya sendiri. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa tidak semua perempuan memasuki

lapangan kerja dengan tujuan memperkaya dirinya sendiri secara ekonomis, melainkan merupakan kerja sosial atau aktualisasi pengembangan diri. Walaupun dalam kenyataan banyak perempuan mencari kerja dengan tujuan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, membiayai pendidikan dan keperluan keluarganya, sebagai peran majemuk dari perempuan.

Jika perempuan bekerja di luar rumah, pada saat hamil atau anak sakit pekerjaan dapat terganggu, sehingga banyak pekerjaan yang memprioritaskan laki-laki dengan bayaran tinggi sementara upah untuk perempuan rendah. Namun pada umumnya, pekerja perempuan tidak bersuara atau menuntut hak-haknya karena takut kehilangan mata pencaharian, mereka diperlakukan secara diskriminatif.

3) Psikologi

Pemberdayaan tidak bermaksud membekali perempuan dengan kekuasaan dan kekayaan, akan tetapi membuat mereka sadar akan dirinya, dan apa yang diinginkannya dari hidupnya. Interaksi antara perempuan dan laki-laki didasarkan atas pengambilan keputusan bersama tanpa ada yang memerintahkan dan diperintah, tidak ada yang merasa menang ataupun dikalahkan. Pemberdayaan didasarkan atas kerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan.

Proses pemberdayaan memungkinkan manusia dihadapkan pada berbagai pilihan dan membuat pilihan. Perempuan dapat menentukan menikah atau tidak memiliki anak, berkarir atau menggabungkannya. Pemberdayaan psikologi mengandung makna saling menghormati dan menghargai, bukan saja dalam hal

yang dilakukan masing-masing, akan tetapi juga sebagai insan manusia dan apa yang menjadi pilihan-pilihan hidupnya.

Dalam kehidupan rumah tangga, istri yang secara finansial tidak tergantung kepada suami bisa mempunyai pandangan yang berbeda dengan suami. Istri yang demikian menolak hubungan yang asimetris dan berambisi adanya hubungan yang setara dan kemitrasejajaran. Jika tidak ada kemitraan dan kerja sama, keharmonisan akan goyah.

4) Sosial Budaya

Upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera menjadi tanggung jawab bersama. Dalam kehidupan keluarga dilakukan pembagian tugas sebagaimana lazimnya menurut jender, usia, seperti urusan domestik, lingkungan sosial, lingkungan kerja, politik, dan lain-lain. Pembagian kerja ini tidak ketat karena bergantung pada keadaan seperti kelahiran, sakit, usia lanjut, kematian, dan lain-lain.

Pemberdayaan perempuan mengandung arti dan nuansa yang berbeda. Pemberdayaan dapat dikaitkan dengan mobilisasi sosial wanita, seperti perencanaan hal dan hak milik. Budaya Timur seperti kerukunan, keluarga dan keharmonisan adalah penting bagi hidup manusia sehingga seorang ibu seringkali bersedia berkorban demi mempertahankan keutuhan keluarga dan rumah tangganya. Perceraian seringkali menjadi momok bagi tiap perempuan karena merasa dirinya tidak berdaya, sehingga menerima keadaan sebagai sudah menjadi nasibnya.

5) Politik

Kepemimpinan dalam konteks pemberdayaan politik adalah kedudukan berkuasa dan berwenang untuk mengambil keputusan dan pekerjaan banyak orang dalam masyarakat. Dalam proses pemberdayaan politik seorang pemimpin, khususnya perempuan perlu memiliki bekal kepemimpinan. Sebagai pemimpin perempuan harus bisa menggerakkan dan membuat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Pemimpin perempuan juga perlu memiliki kemampuan untuk turut serta dalam mengambil keputusan, yang didukung oleh kemauan, keberanian dengan menggunakan kesempatan untuk menjadi teman seperjuangan laki-laki.

Perempuan yang berada dalam arena politik dan lembaga kenegaraan Indonesia lebih sedikit dari laki-laki. Gambaran lain posisi lemah perempuan dalam politik dan kebijakan juga terlihat pada posisi kepala desa atau lurah, komposisi pegawai negeri, dan berbagai posisi lainnya.

d. Hambatan dalam pemberdayaan

Hambatan yang ditemui dalam melakukan upaya pemberdayaan dari individu adalah (Watson, dalam Isbandi, 2008: 259-266):

1) Kestabilan.

Kestabilan merupakan dorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan dorongan dari luar. Oleh karena itu, suatu proses pelatihan yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat belum tentu dapat memberikan perubahan yang permanen dalam diri individu.

2) Kebiasaan

Setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan.

3) Hal yang utama

Maksudnya adalah hal-hal yang berhasil mendatangkan hasil yang memuaskan pada suatu saat tertentu dan membentuk suatu pola pemikiran pada individu untuk melakukan hal tersebut kembali apabila menghadapi situasi yang sama.

4) Seleksi ingatan dan persepsi

Penyeleksian persepsi yang ada dalam masyarakat dapat membantu pengambilan keputusan. Tetapi di sisi lain penyeleksian dapat menghambat perubahan yang terjadi.

5) Ketergantungan

Ketergantungan terhadap seseorang dapat menjadi faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan. Bila individu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain maka proses pemandirian individu tersebut menjadi lama.

6) Superego

Superego yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaruan dan kadangkala menganggap pembaruan tersebut sebagai hal yang tabu.

7) Rasa tidak percaya diri

Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga berbagai potensinya sulit untuk muncul ke permukaan.

8) Rasa tidak aman dan regresi

Faktor internal lain yang menjadi hambatan adalah kecenderungan untuk mencari rasa aman dari hal yang diperoleh dari masa lalu.

9) Faktor predisposisi

Merupakan sesuatu yang muncul sebelum perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang.

Sementara hambatan yang dari level organisasi (Wilson dalam Nyoman, 2005:152) adalah :

- 1) Rendahnya pemahaman tentang pemberdayaan oleh pihak organisasi
- 2) Rendahnya sumber dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan
- 3) Tenaga kerja dalam organisasi
- 4) Adanya perlawanan terhadap perubahan
- 5) Tingkat kepercayaan
- 6) Suasana di antara staf
- 7) Derajat delegasi manajemen

e. Upaya Pemberdayaan Perempuan

Untuk mengatasi hambatan dalam proses pemberdayaan perempuan, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Upaya pemberdayaan perempuan tersebut meliputi (Tapi Omas Ihromi,dkk. 2000 : 104-109) :

- 1) Wacana yang bersifat pengalaman

Dalam arti luas, perempuan kritis menggunakan wacana pengalaman sebagai basis ilmu pengetahuan untuk menganalisis struktur sosial, hirarki gender dan objektifikasi seksual. Analisis yang bersifat pengalaman nyata sebagai pokok kajian, bukan analisis deduktif dari prinsip abstrak menuju skema-skema

konseptual. Kemudian pengalaman-pengalaman itu diintegrasikan ke dalam teori supaya dapat diperoleh pengalaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman-pengalaman tersebut.

Terdapat beberapa persoalan mengenai dengan metode semacam itu. Contohnya, ketika mengatakan pengalaman perempuan, metode perempuan, metode tersebut cenderung mengabaikan keanekaragaman yang muncul dari faktor-faktor semacam periode sejarah, kebudayaan, kelas, ras, usia, orientasi seksual, etnisitas, dan sebagainya. Tambahan lagi, metode tersebut tidak memperhitungkan pengalaman-pengalaman dari perempuan-perempuan yang memiliki pengalaman yang tidak sejalan dengan premis-premis feminis. Masalah tersebut menjadi lebih serius jika kita mempertimbangkan pernyataan penelitian yang dibuat oleh sebagian peneliti yang mayoritas perempuan yang memahami dunia tidak sama dengan yang diadopsi oleh kaum feminis. Bahkan dalam hal ini juga terdapat pertentangan di kalangan kaum feminis sendiri mengenai laporan pengalaman mana di antara berbagai pengalaman yang seharusnya dikontrol. Selanjutnya, muncul pertanyaan di mana letaknya otoritas bagi laporan pengalaman. Lebih khusus lagi dalam hal subordinasi, mengapa pengalaman jender lebih mendapat hak istimewa untuk diperhitungkan, ketimbang misalnya, kelas, ras, etnisitas atau orientasi seksual.

2) Membangkitkan kesadaran

Secara esensial, pembangkitan kesadaran tercapai dengan cara kaum perempuan saling mendengarkan cerita-cerita pribadi di antara sesamanya, cerita-cerita yang tenggelam dalam wacana yang terus-menerus menjadi dominan. Ilmu

pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman perempuan melalui pembangkitan kesadaran, mempromosikan gambaran mengenai luasnya pengalaman perempuan, dan pemantapan konsekuensi yang nyata berkaitan dengan makna kehidupan sosial. Penderitaan pribadi ditransformasikan ke dalam pengalaman tertekan yang bersifat kolektif. Pengalaman tersubordinasi dianut bersama, yang menyebabkan tersingkapnya ciri-ciri yang didasarkan pada kelas dari pengalaman-pengalaman tersebut, yang membebaskan perempuan dari menyalahkan diri sendiri.

Metode pembangkitan kesadaran beroperasi pada dua tingkat, yaitu tingkat kelompok pertumbuhan pribadi, dan tingkat institusional. Dalam kelompok-kelompok pertumbuhan pribadi, pengalaman-pengalaman diambil dan diintegrasikan ke dalam teori. Sebaliknya, teori disahihkan atau dimodifikasi oleh pengalaman. Dimensi individu dan sosial dari pengalaman dengan demikian menjadi terhubung. Pada tingkat institusional, metode yang bersifat umum membagikan pengalaman tertindas sehingga mengubah persepsi publik, yang akhirnya menentang patriarki. Pengalaman yang diperoleh dari pembangkitan kesadaran diajukan sebagai proposisi normatif dari proses hukum. Contoh, proposisi mengenai pertumbuhan hakim-hakim perempuan akan memajukan proses hukum, atau pertumbuhan hakim perempuan akan meningkatkan pengambilan keputusan yang kooperatif di antara para hakim.

- 3) Mempertanyakan pertanyaan perempuan
Mempertanyakan pertanyaan perempuan terdiri dari mengidentifikasi komponen gender dan implikasi gender dari peraturan hukum yang dinyatakan netral dan prakteknya. Pertanyaan perempuan dalam rangka menggali implikasi gender dilakukan dengan meneliti bagaimanakah hukum yang ada lebih menyukai

nilai laki-laki daripada nilai-nilai perempuan, dan bagaimana hal tersebut dapat dikoreksi supaya dapat menghapuskan kerugian perempuan. Metode ini tidak didesain untuk mengungkapkan setiap atribut yang melekat pada perempuan, tetapi juga mengangkat rencana institusional seperti keluarga, dunia kerja, pola pengasuhan anak, dan sebagainya yang mensubordinasi perempuan. Metode ini bertujuan untuk membuat perbedaan, dengan kata lain menajamkan materi. Ia menyediakan suatu metode interpretasi yang tidak menerima status quo dan mengungkapkan bias yang tersembunyi dalam hukum.

4) Alasan praktis feminis

Secara substansial metode ini mengurangi setiap situasi yang tidak dapat diubah, dan memperlakukannya sebagai pertanyaan terbuka : masalah-masalah mengenai apa, mengapa dan bagaimana sesuatu itu seharusnya dilakukan dalam konteks yang khusus. Metode ini percaya bahwa masalah-masalahnya bukanlah konflik dikotomis yang dapat dipecahkan melalui dipilihnya satu prinsip ketimbang prinsip yang lain, melainkan problem-problem tersebut dicirikan sebagai bersifat dilematis.

Metode tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan aturan-aturan yang sesuai dengan fakta-fakta baru yang terjadi secara kebetulan. Dalam prosedur ini, ia membawa pertanyaan-pertanyaan perempuan, untuk menolak aturan-aturan yang seolah-olah ditujukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi sebenarnya menyembunyikan ketimpangan gender. Alasan yang tersembunyi di belakang konteks digunakan untuk mengangkat ketidakadilan.

Pertanyaan pertama meliputi analisis terhadap substansi dan proses hukum dan tuntunan epistemologikal hukum terhadap objektivitas dan netralitas. Selanjutnya, pertanyaan kedua berkaitan dengan bagaimanakah hukum dapat digunakan untuk perjuangan kaum feminis menciptakan perubahan sosial, meliputi strategi-strategi khusus bagi reformasi hukum, sama halnya dengan peranan hukum dalam perubahan sosial pada umumnya.

Analisis tahap dua adalah analisis terhadap terhadap metodologi hukum dan penalaran hukum. Sebagian sarjana hukum feminis berargumentasi bahwa metodologi dari penalaran hukum bersifat patriarkal. Mereka berpendapat bahwa perempuan mendekati penalaran moral berbeda dengan laki-laki, yaitu perempuan lebih sensitive terhadap konteks dan pengalaman, kurang berkecenderungan mencapai generalisasi dan abstraksi. Teori-teori mengenai perbedaan jender dan penalaran moral ini telah menemukan suara pada sejumlah kritik feminis terhadap penalaran hukum dan metodologi yang didasarkan pada penalaran moral laki-laki.

Analisis tahap ketiga berkaitan dengan tantangan kaum feminis terhadap tuntunan epistemologi hukum mengenai netralitas. Beberapa kaum perempuan berpendapat bahwa kritik feminis terhadap sistem hukum secara nyata dimulai dengan dekonstruksi mengenai mitos objektivitas dan netralitas. Pada tahap ini analisis dilakukan jauh melampaui analisis doctrinal, dan berupaya untuk menggali pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara perempuan, hukum, dan hubungan-hubungan penindasan.

6. Gender

a. Konsep gender

Memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan seks. Seks atau jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa seks merupakan pembagian jenis kelamin berdasarkan dimensi biologis dan tidak dapat diubah-ubah, sedangkan gender merupakan hasil konstruksi manusia berdasarkan dimensi sosial-kultural tentang laki-laki atau perempuan yang digunakan untuk menggambarkan peran, fungsi, perilaku laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Konsep gender menggambarkan sifat-sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.

Fakih (2006: 71) mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.

Selanjutnya Santrock (2003: 365) mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan.

Gender adalah sosialisasi dan enkulturasi seseorang atau hasil konstruksi sosial yang terdiri dari sifat, sikap, dan perilaku seseorang yang dipelajari. Yang dipelajari biasanya berbagai sifat dan perilaku yang dianggap pantas bagi dirinya sebagai laki-laki atau perempuan (Tapi Omas Ihromi dkk, 2000 : 4). Konsep

gender merupakan konsep sosial budaya yang digunakan untuk menggambarkan peran, fungsi, perilaku laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep ini merujuk kepada pemahaman bahwa identitas, peran, fungsi, pola perilaku, kegiatan, dan persepsi baik tentang perempuan maupun laki-laki ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan (Roesmidi & Riza Risianti, 2006 : 114). Konsep gender menggambarkan sifat-sifat yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Pertukaran antara sifat perempuan dan laki-laki dapat berubah dan berbeda menurut waktu, tempat, dan kelas sosial. Dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat yang melekat pada jenis kelamin tertentu dan sifat-sifat tersebut dapat ditukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat.

Menurut Razavi dan Miller (dalam Roesmidi & Riza Risianti, 2006 : 115) konsep gender mengembangkan dua pendekatan, yaitu “peran gender” dan “analisa hubungan sosial”. Fokus pendekatan “peran gender” terutama pada distribusi peran dan sumber daya dalam rumah tangga. Pendekatan ini berusaha secara sistematis meneliti kegiatan laki-laki dan perempuan agar mengatasi *stereotype* dan ideologi yang menjadikan pekerjaan perempuan tidak terlihat. Pendekatan ini menekankan pada argumentasi ekonomi yang memberikan prasarana kepada kaum perempuan.

Sedangkan dalam pendekatan “analisa hubungan sosial”, hubungan gender merujuk terutama kepada dimensi-dimensi hubungan sosial yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam kedudukan laki-laki dan perempuan dalam proses-proses sosial. Permasalahan mendasar dalam pendekatan ini bukanlah

integrasi perempuan dalam pembangunan, akan tetapi perubahan struktur social, proses, dan hubungan yang tidak menguntungkan bagi kondisi perempuan. Implikasi dari pentingnya hubungan kekuasaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperbaiki posisi kaum perempuan dengan memberdayakannya.

b. Kesenjangan/keadilan gender

Kesenjangan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 menjelaskan bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Kesenjangan gender tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama seperti laki-laki. Kesenjangan gender perlu dipahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama; berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk dapat merealisasikan potensinya sebagai hak-hak asasinya, sehingga sebagai perempuan iadapat menyumbang secara optimal pada pembangunan politik, ekonomi, social, budaya dan mempunyai kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan (Tapi Omas Ihromi, dkk, 2000:8).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, UNESCO (dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2011) menegaskan bahwa :

“kesetaraan gender artinya bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan peluang untuk merealisasikan hak-hak kemanusiaan mereka secara penuh dan untuk berkontribusi, dan mengambil manfaat dari perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan politik.”

Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian perempuan memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan.

c. Ketidakadilan gender

Ketidakadilan gender adalah sebuah bentuk diskriminasi secara serius menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki (Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan).

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Roesmidi & Riza Risyanti menjelaskan, “ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem.”

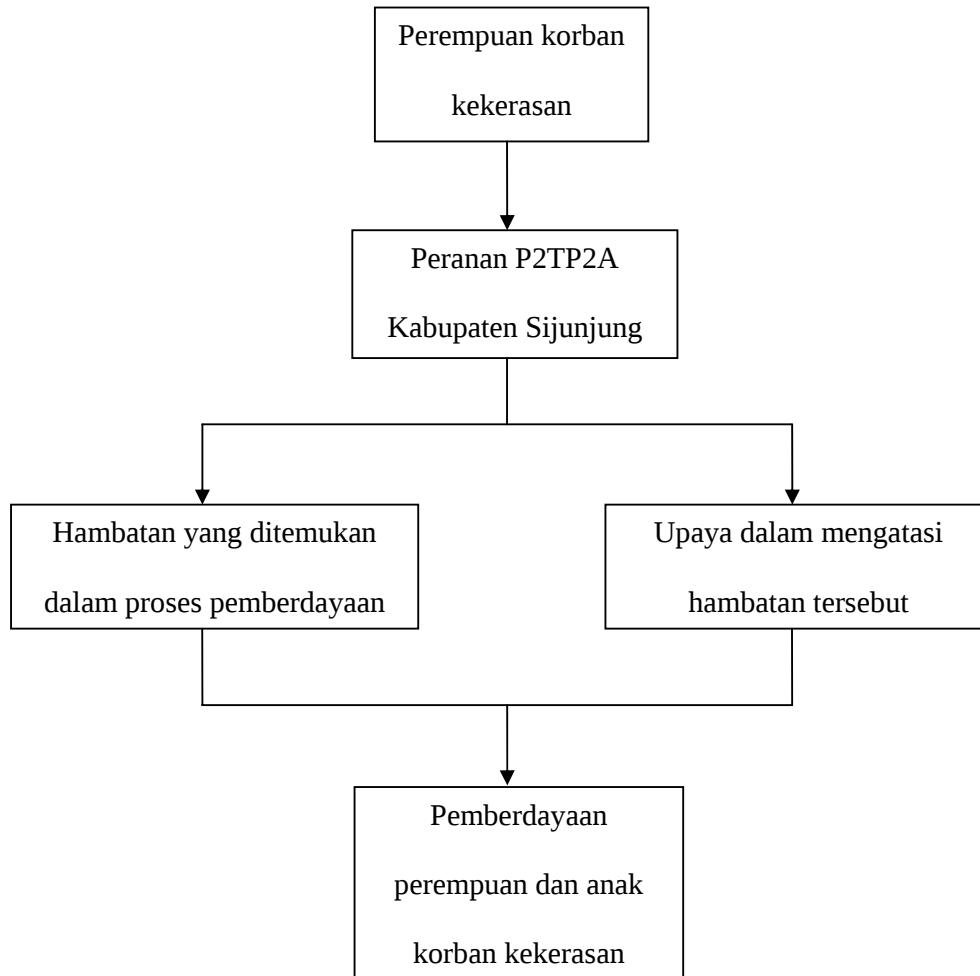
Sistem yang dimaksud merupakan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua, sehingga seringkali terjadi subordinasi dan marginalisasi gender terjadi. Akibat dari seringkali terjadinya subordinasi dan marginalisasi gender ini, hal ini sudah menjadi suatu anggapan yang biasa di masyarakat. Ketidakadilan gender tidak lagi dipandang aneh karena telah tersosialisasi dalam diri masyarakat sehingga sulit untuk dipisahkan (Tapi Omas Ihromi dkk. 2000:7).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan gender merupakan perwujudan dari ketimpangan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan menghambat kemajuan perempuan, dan memaksa perempuan ada dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.

B. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah menjelaskan peranan P2TP2A Kabupaten Sijunjung dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan. Perempuan korban kekerasan pada awalnya melaporkan kasus yang menimpanya pada P2TP2A. kemudian pihak P2TP2A melakukan perannya selaku pihak pemberdayaan, menganalisis hambatan yang ditemui dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Setelah melewati langkah tersebut, maka upaya pemberdayaan telah berhasil dilakukan. Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka konseptual peranan P2TP2A dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Sijunjung



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di P2TP2A Kabupaten Sijunjung dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan P2TP2A Kabupaten Sijunjung terhadap pemberdayaan perempuan korban kekerasan
 - a. Peranan P2TP2A Kabupaten Sijunjung dalam menyelesaikan kasus perempuan korban kekerasan dinilai cukup baik karena telah melaksanakan semua layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Nomor 5 Tahun 2010. Jenis layanan tersebut yaitu layanan pengaduan atau identifikasi yang meliputi screening, assesmen, rencana intervensi. Selanjutnya adalah layanan kesehatan seperti visum, layanan rehabilitasi sosial seperti konseling, dan layanan bantuan hukum.. P2TP2A Kabupaten Sijunjung menambahkan layanan mediasi sebelum layanan bantuan hukum untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan secara kekeluargaan.
 - b. Peranan P2TP2A Kabupaten Sijunjung dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan yaitu telah melakukan pemberdayaan di bidang pendidikan seperti mengupayakan perempuan korban kekerasan yang

masih duduk di bangku sekolah agar kembali bersekolah, bidang psikologi seperti melakukan konseling, dan dalam bidang ekonomi seperti pemberian keterampilan atau bantuan modal usaha. P2TP2A Kabupaten Sijunjung belum melakukan pemberdayaan di bidang sosial budaya dan bidang politik.

2. Hambatan yang dialami P2TP2A Kabupaten Sijunjung dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban kekerasan yaitu:
 - a. Hambatan dari korban meliputi kurangnya keterbukaan dari korban, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki korban, ketergantungan, dan rasa tidak percaya diri.
 - b. Hambatan dari P2TP2A Kabupaten Sijunjung meliputi rendahnya sumber dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan, tempat yang tidak representatif, dan tenaga kerja dalam organisasi.
3. Upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Sijunjung dalam mengatasi hambatan adalah :
 - a. Upaya mengatasi hambatan dari korban adalah dengan melakukan pendekatan secara emosional, pembangkitan kesadaran, menanyakan keinginan korban, dan menceritakan pengalaman-pengalaman korban sebelumnya.
 - b. Upaya mengatasi hambatan dari P2TP2A Kabupaten adalah dengan meminta tambahan dana untuk melakukan monitoring terhadap korban.

Untuk hambatan tempat yang tidak representatif P2TP2A Kabupaten Sijunjung belum bisa mengatasinya. Upaya mengatasi tenaga kerja dalam organisasi yang tidak aktif adalah dengan melakukan penyusunan ulang struktur tenaga kerja atau anggota yang baru pada Januari 2014.

B. SARAN

Saran yang diajukan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan pada P2TP2A Kabupaten Sijunjung untuk melakukan pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya dan bidang politik agar perempuan korban kekerasan juga bisa mengembangkan potensinya di bidang tersebut.
2. Diharapkan kepada perempuan korban kekerasan agar lebih terbuka untuk membicarakan permasalahannya kepada pihak P2TP2A Kabupaten Sijunjung untuk mempermudah pelayanan yang akan diberikan P2TP2A Kabupaten Sijunjung kepada korban.
3. Perempuan korban kekerasan juga diharapkan untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak laki-laki agar perempuan juga bisa mandiri secara ekonomi.
4. P2TP2A Kabupaten Sijunjung diharapkan mampu mencari sumber dana alternatif untuk memenuhi dana bagi pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan menyediakan tempat yang representatif untuk pelayanan perempuan korban kekerasan yang melapor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aida VitayalaSyafriHubeis.2010. PemberdayaanPerempuandariMasakeMasa. IPB Press : Bogor.
- A. M. W PranarkadanVidyandikaMoeljarto. 1996. Pemberdayaan, Konsep, danImplementasi. Centre for Strategic and Institutional Studies : Jakarta.
- BagongSuryantodanSutinah.2010. Metode Penelitian Sosial. Kencana : Jakarta.
- Convention Watch. 2005. HakAzasiPerempuan :Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Yayasan OborIndonesia : Jakarta.
- I NyomanSumaryadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom :PemberdayaanMasyarakat. Citra Utama : Jakarta.
- Ife, J.W. 1995. *Community Development : Creating Community Alternatives-vision, Analysis, and Practice*. Longman : Melbourne.
- IsbandiRukmintoAdi. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Rajawali Press : Jakarta.
- Lexy J.Moleong. 2008. MetodologiPenelitianKualitatif. RemajaRosdakarya : Bandung.
- Maria Ulfah. 2010. *Parenting with Love*. Mizan : Jakarta.
- M. Fakhri. 2006. Analisis Gender danTransformasiSosial.PustakaPelajar : Yogyakarta.
- Nathalie Kollman. 1998. Kekerasan terhadap Perempuan. YLKI dan The Ford Foundation : Jakarta.
- NuriSoesonodan Oni Sarwono. 1994. Pengetahuan tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Kelompok Kerja Konvensi : Jakarta.
- Onny S. Prijono. 2005. PemberdayaanKonsepKebijakandanImplementasi. Jakarta.
- Roesmididan Riza Risyanti. 2006. PemberdayaanMasyarakat. Alqaprint Jatinangor :Sumedang.
- SaduWasistionio. 1998. PemberdayaanAparatur Daerah. AbdiPraja : Bandung.

Santrock, J. W. 2002. *Life Span Development*:PerkembanganMasaHidup.
Erlangga : Jakarta.

Sugiyono. 2005. MemahamiPnelitianKualitatif. CV Alfabeta : Bandung.

SyarifMakmur. 2008. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas
Oganisasi. PT Raja GrafindoPersada : Jakarta.

TapiOmasIhromi, dkk. 2000. Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita.
Penerbit Alumni : Bandung.

PeraturanPerundang-undangan :

Undang-undangNomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Undang-undangNomor 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusia.

Undang-undangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga.

Instruksi PresidenNomor 9 Tahun 2000 tentangPengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional.

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan

PeraturanMenteriPemberdayaanPerempuandanAnakNomor 5 Tahun 2010
tentangPanduanPembentukandanPengembanganPusatLayananTerpadu